

KSAP

Buletin Teknis
**STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN**
Nomor 07

**AKUNTANSI DANA
BERGULIR**



OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1
2
3 **Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**
4 **(KSAP)**

5 Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
6 Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :

- 7
8 1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dapat dilengkapi dengan
9 Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP;
10 2. Buletin Teknis disusun dan ditetapkan oleh KSAP;

11
12 Dengan ini KSAP menetapkan Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang.
13
14
15

16 Jakarta, Agustus 2008
17 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

18	Binsar H. Simanjuntak	Ketua
19	Ilya Avianti	Wakil Ketua
20	Sonny Loho	Sekretaris
21	Sugijanto	Anggota
22	Hekinus Manao	Anggota
23	Jan Hoesada	Anggota
24	A.B. Triharta	Anggota
25	Soepomo Prodjoharjono	Anggota
26	Gatot Supiartono	Anggota
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		

DAFTAR ISI

1	
2	
3	BAB I PENDAHULUAN
4	A. Latar Belakang
5	B. Permasalahn Dana Bergulir ...
6	C. Dasar Hukum dan Tujuan Bultek
7	BAB II PENGERTIAN DAN MEKANISME PENYALURAN DANA BERGULIR
8	A. Pengertian Dana Bergulir
9	B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir ...
10	BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA BERGULIR ...
11	A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir ...
12	B. Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD ...
13	C. Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir
14	D. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir
15	BAB IV AKUNTANSI PIUTANG YANG DIPERSEPSIKAN SEBAGAI DANA
16	BERGULIR
17	A. Akuntansi Anggaran
18	B. Akuntansi Realisasi Anggaran ...
19	C. Akuntansi Penarikan Kembali Dana Bergulir
20	BAB V PENYAJIAN DAN PENGKUNGKAPAN DANA BERGULIR
21	A. Penyajian Dana Bergulir
22	B. Pengungkapan Dana Bergulir
23	BAB VI KESIMPULAN
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	

B A B I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengguliran dana untuk membantu permodalan usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi. Saat ini, pengguliran dana bukan hanya untuk bidang usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi tetapi juga untuk usaha skala besar yang dilayani oleh badan usaha khususnya untuk bidang usaha yang pendanaannya tidak menarik bagi lembaga keuangan bank maupun non bank.

Dari segi kebutuhan, layanan dana bergulir sangat dibutuhkan oleh puluhan juta usaha menengah, kecil, mikro dan koperasi dimana pada tahun 2003 jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar 99,9% dari seluruh unit usaha. Dari segi manfaat, dana bergulir sangat membantu usaha kecil dan mikro di mana sektor ini langsung bersentuhan dengan rakyat kecil. Pada tahun 2004 UMKM mencapai sekitar 44 juta unit usaha dengan penyerapan tenaga kerja 79 juta jiwa atau sekitar 99,5% dari jumlah tenaga kerja. Jika sektor ini berkembang maka akan terjadi pengurangan rakyat miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Demikian juga dari besaran dana bergulir mempunyai jumlah yang sangat besar. Kontribusi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2003 sebesar 56,7% dari total PDB nasional.

Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah perlu menetapkan kebijakan penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan sektor lainnya berupa dana bergulir. Dana bergulir tersebut harus dikelola secara efektif sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Pengelolaan dana bergulir dilakukan sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bergulir.

B. Permasalahan Dana Bergulir

Program penguatan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah pada tahun 1993/1994 merupakan cikal bakal program penyaluran dana bergulir. Dana bergulir mulai diterapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2000. Berdasarkan pengelolaan dana bergulir yang dilakukan selama ini terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan dan keuangan dana bergulir rendah dan tidak dapat diukur dengan jelas.

Tujuan dari program dana bergulir adalah penguatan modal UMKM dan usaha berskala besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mekanisme dana bergulir, diharapkan semakin banyak masyarakat dapat menerima dana bergulir sehingga terjadi *snowballing effects*. Kinerja dana bergulir diukur dari banyaknya penerima dana bergulir tepat sasaran, tingginya tingkat pengembalian dana kepada penyelenggara dan perguliran

1 kembali dana kepada penerima serta meningkatnya
2 kesejahteraan/kemampuan ekonomi penerima dana bergulir. Dengan ukuran
3 kinerja seperti ini, semakin lama seharusnya penerima dana bergulir semakin
4 banyak sehingga dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang
5 meningkat kesejahtraannya. Selain itu, dana bergulir seharusnya semakin
6 besar jumlahnya sebagai akibat adanya hasil yang diperoleh atau minimal
7 sama besar dengan dana bergulir awal, sehingga dana tidak berkurang
8 karena tidak adanya dana bergulir yang tidak tertagih.

9 Kinerja dana bergulir seharusnya semakin bertambah dan dapat diukur serta
10 dilaporkan, namun hal tersebut tidak dapat diwujudkan dikarenakan
11 pengelola dana bergulir belum melaksanakan pengelolaan dana bergulir
12 sesuai dengan praktek manajemen yang sehat.

13 Dalam penatausahaan dana bergulir, pengelola dana bergulir belum
14 melakukan pencatatan piutang sehingga tidak diketahui berapa dana bergulir
15 yang beredar, berpotensi kembali dan berpotensi macet. Dengan demikian
16 pengelola dana bergulir tidak mempunyai kendali dan media untuk
17 mengendalikan dan mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka
18 pengamanan/penagihan dana bergulir serta memperluas sasaran dan
19 menambah guliran dana.

- 20 2. Rendahnya produktivitas dana bergulir yang disebabkan oleh masalah
21 internal UMKM

22 Penerima dana bergulir mempunyai kualitas sumber daya manusia (SDM) di
23 bidang manajemen keuangan, pemasaran dan penguasaan teknologi yang
24 rendah. Disamping itu UMKM mempunyai akses permodalan yang kurang
25 sehingga dana bergulir yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat
26 memberikan hasil yang maksimal. Hal ini juga menyebabkan dana bergulir
27 tersebut tidak dapat dikembalikan oleh UMKM tersebut sehingga dana
28 bergulir semakin tergerus, pada akhirnya UMKM yang dapat dilayani terbatas.

- 29 3. Pengelola dana bergulir pada kementerian negara/lembaga masih beragam.
30 Saat ini pengelolaan dana bergulir tersebar di beberapa kementerian negara
31 antara lain Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Departemen Pertanian,
32 Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Kehutanan, Departemen
33 Pekerjaan Umum dan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Pengelolaan
34 dana bergulir oleh beberapa kementerian negara lembaga juga beragam.
35 Secara umum pola pengelolaan dana bergulir yang dilakukan oleh
36 kementerian negara/lembaga saat ini adalah sebagai berikut:

- 37 a) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
38 masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar),
39 selanjutnya masyarakat yang akan mengulirkan dana tersebut. Dana tidak
40 dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga namun
41 kementerian negara melakukan monitoring terhadap pengguliran dana
42 tersebut.

1 Contoh, Departemen A, pada tahun 2005, mulai menyalurkan dana
2 bergulir untuk nelayan/kelompok nelayan sebesar Rp 50 miliar. Salah satu
3 kelompok nelayan yang menerima dana adalah kelompok nelayan Mina
4 Sejahtera, Kabupaten Sarua sebesar Rp 100 juta, dengan jumlah anggota
5 sebanyak 100 nelayan. Mina Sejahtera menerima dana 100 juta dan
6 menyalurkan dana kepada anggotanya maksimum Rp 5 juta dengan suku
7 bunga sebesar 12% per tahun dan jangka waktu pengembalian paling
8 lama 1 tahun. Nelayan akan mengembalikan dana yang diterima kepada
9 Mina Sejahtera sesuai dengan aturan ditetapkan, Mina Sejahtera akan
10 menyalurkan kembali dana tersebut kepada nelayan yang lain. Mina
11 Sejahtera mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengelolaan dana
12 bergulir, setiap saat memberikan laporan mengenai perkembangan dana
13 bergulir kepada Departemen A.

14 Departemen A melakukan pembinaan terhadap Mina Sejahtera dan
15 nelayan sehubungan dengan pemanfaatan dana bergulir. Departemen A
16 hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir yang pertama sekali
17 dilakukan, dan tidak melaporkan aset berupa Dana Bergulir di Neraca
18 Departemen A.

19 b) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
20 masyarakat (kelompok UMKM, koperasi, individu dan usaha skala besar),
21 selanjutnya masyarakat yang akan mengulir dana tersebut. Dana tidak
22 dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga tersebut dan tidak
23 melakukan monitoring terhadap pengkuliran dana bergulir. Perguliran
24 dana bergulir seutuhnya dipercayakan kepada masyarakat.

25 Contoh: Departemen B, pada tahun 2006, mulai menyalurkan dana
26 bergulir untuk koperasi primer sebesar Rp 60 miliar. Salah satu koperasi
27 yang menerima dana adalah Koperasi Seiasekata, Kabupaten Bukit
28 Merindu sebesar Rp 200 juta, dengan jumlah anggota sebanyak 100
29 kepala keluarga. Koperasi Seiasekata menyalurkan dana kepada
30 anggotanya maksimum Rp 5 juta dengan suku bunga sebesar 12% per
31 tahun dan jangka waktu pengembalian paling lama 1 tahun. Anggotanya
32 akan mengembalikan dana yang diterima kepada Koperasi Seiasekata
33 sesuai dengan aturan di atas, dan selanjutnya disalurkan kembali dana
34 tersebut kepada anggota yang lain. Departemen B menyerahkan
35 mekanisme penyaluran dana bergulir kepada Koperasi Seiasekata.
36 Tanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir ada di Koperasi
37 Seiasekata. Dana tersebut pada prinsipnya telah menjadi milik Koperasi
38 Seiasekata, karena dari awal Departemen B berniat untuk tidak
39 mencampuri pengelolaan dana yang telah disalurkan. Departemen B
40 hanya melaporkan pengeluaran dana bergulir yang pertama sekali
41 dilakukan, dan tidak melaporkan aset berupa Dana Bergulir di Neraca
42 Departemen B.

1 c) Kementerian negara/lembaga menyalurkan dana bergulir kepada
2 masyarakat, masyarakat mengembalikan dana tersebut kepada
3 kementerian negara/lembaga, selanjutnya kementerian negara/lembaga
4 menyalurkan kembali dana bergulir kepada masyarakat. Pengelolaan
5 dana bergulir seutuhnya dikuasai oleh kementerian negara/lembaga
6 namun dana bergulir tersebut tidak dilaporkan dalam laporan keuangan
7 kementerian negara/lembaga.

8 Contoh: Departemen C, pada tahun 2006, mulai menyalurkan dana
9 bergulir untuk koperasi sebesar Rp 70 miliar. Salah satu koperasi yang
10 menerima dana adalah Koperasi Mandiri, Kabupaten Timur Baratdaya
11 sebesar Rp 150 juta, dengan jumlah anggota sebanyak 150 kepala
12 keluarga. Koperasi Mandiri menyalurkan dana kepada anggotanya
13 maksimum Rp 5 juta dengan suku bunga sebesar 12% per tahun dan
14 jangka waktu pengembalian paling lama 2 tahun. Anggotanya akan
15 mengembalikan dana yang diterima kepada Koperasi Mandiri sesuai
16 dengan aturan di atas, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada
17 anggota yang lain.

18 Departemen C menyalurkan dana kepada koperasi melalui Bank
19 Kemakmuran yang bertindak sebagai excuting agency. Departemen C
20 akan mentransfer dana dari Kas Negara ke rekening Departemen C di Bank
21 Kemakmuran. Sesuai dengan persyaratan yang disepakati bersama antara
22 Departemen C dengan Bank Kemakmuran, Bank Kemakmuran
23 mempunyai kewenangan untuk memilih koperasi yang akan menerima
24 dana dari Departemen C, menyalurkan dana menagih dana tersebut dan
25 bertanggung jawab terhadap resiko ketidaktertagihan dana. Sebagai
26 imbalan atas jasa yang diberikan, Bank Kemakmuran mendapat 7%
27 bunga dari bunga pinjaman yang disalurkan kepada koperasi, sehingga
28 Departemen C hanya memperoleh bunga sebesar 5%.

29 Bank Kemakmuran mengirimkan secara periodik posisi dana kepada
30 Departemen C, Departemen C mencatat perkembangan dana tetapi tidak
31 melaporkannya dalam laporan keuangan Departemen C.

32 d) Kementerian Negara/Lembaga menyalurkan dana bergulir dengan atau
33 tanpa bunga kepada penerima dana bergulir. Dana bergulir tersebut akan
34 ditagih dari penerima masyarakat, dan langsung disetor oleh Kementerian
35 Negara/Lembaga kepada Rekening Kas Umum Negara. Pada akhir tahun
36 jumlah dana yang terdapat di masyarakat menjadi nol (tidak ada).

37 Disamping pola penyaluran dana bergulir yang beragam, mulai 2007 pengelolaan
38 dana yang selama ini dipersepsikan sebagai dana bergulir dapat dilakukan oleh 3
39 (tiga) institusi yaitu:

40 (1) Satuan kerja biasa

41 Satker biasa merupakan satker di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang
42 mengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan ketentuan APBN/APBD.

1 Karakteristik satker biasa antara lain adalah satker tersebut harus menyetor
2 pendapatan yang diterima oleh satker secepatnya ke Rekening Kas Umum
3 Negara/Kas Daerah dan tidak boleh mengelola kas. Jika dana dikelola oleh
4 satker biasa, satker menarik dana dari rekening Kas Umum Negara/Kas
5 Daerah, dengan atau tanpa lembaga perantara, untuk diteruskan kepada
6 masyarakat. Satker menagih kembali dana tersebut dari masyarakat, untuk
7 langsung disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Pada akhir
8 tahun anggaran, satker biasa tidak boleh mempunyai saldo kas. Jika dana
9 tersebut hendak digulirkan kembali kepada masyarakat, satker harus
10 mencantulkannya dalam dokumen penganggaran dan dokumen
11 pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).

12 Dari uraian di atas, dana yang digulirkan oleh satker biasa tidak memenuhi
13 karakteristik dana bergulir sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Dana
14 tersebut lebih tepat diklasifikasikan sebagai Piutang, pengeluaran untuk dana
15 tersebut dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensi dari
16 pengeluaran pembiayaan tersebut, satker yang mengelola dana ini, sesuai
17 dengan ketentuan perundangan adalah satker yang berada di bawah
18 BUN/BUD. Dalam implementasinya, satker BUN/BUD dapat menetapkan
19 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/satuan kerja
20 perangkat daerah (SKPD) untuk menyalurkan dana tersebut. Akuntansi
21 untuk dana yang dikelola akan diuraikan dalam Bab IV.

22 (2) Satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
23 Umum/Badan Layanan Umum Daerah (BLU/BLUD)

24 BLU/BLUD merupakan satuan kerja di lingkungan kementerian
25 negara/lembaga/pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas dalam
26 pengelolaan keuangan sesuai dengan Pasal 68 dan 69 Undang-Undang
27 Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, selanjutnya diatur
28 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
29 Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
31 Umum Daerah. Sesuai dengan ketentuan di atas, BLU/BLUD diberikan
32 fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan antara lain dapat mengelola
33 langsung pendapatan tanpa menyetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum
34 Negara/Kas Daerah dan dapat mengelola kas.

35 Jika dana bergulir tersebut dikelola oleh BLU/BLUD, BLU/BLUD menarik dana
36 bergulir dari rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, dengan atau tanpa
37 lembaga perantara, untuk diteruskan kepada masyarakat. BLU/BLUD
38 menagih kembali dana bergulir tersebut dari masyarakat untuk digulirkan
39 kembali tanpa perlu memasukkan dalam DIPA/DPA. BLU/BLUD mengelola kas
40 yang diperoleh dari APBN/APBD maupun dari penagihan kembali dana
41 bergulir.

42 Satker biasa mempunyai beberapa kelemahan dalam pengelolaan dana yang
43 akan digulirkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, BLU/BLUD lebih sesuai

1 untuk dana bergulir dibandingkan dengan satker biasa, dan diharapkan
2 dengan dikelola oleh satker BLU/BLU, dapat mendorong peningkatan kinerja
3 dana bergulir.

4 (3) Institusi di luar satker pemerintah

5 Pemerintah Pusat/Daerah dapat juga menggunakan lembaga lain selain
6 lembaga pemerintah untuk mengelola dana bergulir, misalnya BUMN/D di
7 bidang pembiayaan. Pemerintah mengeluarkan sejumlah dana kepada
8 lembaga tersebut untuk dikelola dengan skim dana bergulir. Dana tersebut
9 masih dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah melakukan monitoring
10 perkembangan dana dan melaporkannya dalam laporan keuangan
11 pemerintah sebagai Dana Bergulir. Pengeluaran untuk dana bergulir tersebut
12 akan dialokasikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Bultek ini tidak akan
13 menjelaskan lebih lanjut akuntansi dana bergulir yang dikelola oleh institusi
14 diluar pemerintah.

15 4. Alokasi anggaran untuk dana bergulir beragam.

16 Saat ini alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir dimasukkan ke
17 dalam Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Modal Non
18 Fisik Lainnya. Alokasi anggaran ke dalam empat jenis belanja di atas tidak
19 tepat dengan alasan sebagai berikut:

20 a. Belanja bantuan sosial

21 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
22 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
23 Bantuan Sosial merupakan pengeluaran transfer uang atau barang yang
24 diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan
25 terjadinya resiko sosial. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 58
26 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa
27 bantuan sosial merupakan pengeluaran yang tidak terus-menerus dan
28 selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan
29 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

30 Di samping itu, karakteristik dari belanja bantuan sosial adalah
31 pengeluaran yang tidak menghasilkan aset untuk pemerintah. Jika
32 pemerintah mengeluarkan anggaran untuk bantuan sosial, maka
33 pemerintah tidak akan mencatat adanya perolehan aset.

34 Dari uraian di atas maka pengeluaran untuk dana bergulir tidak tepat
35 dimasukkan dalam klasifikasi Belanja Bantuan Sosial karena karakteristik
36 Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

- 37 ◆ Tidak diperuntukkan untuk memperoleh aset pemerintah
- 38 ◆ Diperuntukkan untuk menanggulangi masalah sosial misalnya bantuan
39 pendidikan, keagamaan dan bencana alam.
- 40 ◆ Bersifat tidak terus-menerus dan selektif.
- 41

1 Dengan karakteristik Belanja Bantuan Sosial di atas, maka dengan
2 sendirinya kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah
3 yang mempunyai program dana bergulir dan mengalokasikan dana
4 tersebut dalam Belanja Bantuan Sosial, tidak akan mengakui adanya aset
5 berupa dana bergulir, pada hal dalam kenyataannya dana bergulir tersebut
6 ada dan nilainya sangat besar.

7 b. Subsidi

8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
9 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
10 Subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan kepada
11 perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau
12 mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,
13 sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh
14 masyarakat. Pengeluaran subsidi untuk dana bergulir ini biasanya untuk
15 mensubsidi beban bunga pinjaman yang dikenakan perbankan kepada
16 masyarakat sehingga beban bunga yang ditanggung oleh penerima
17 subsidi tidak sebesar suku bunga pasar.

18 c. Belanja Hibah

19 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
20 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
21 Hibah merupakan transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada
22 negara lain atau kepada organisasi internasional. Lebih lanjut Peraturan
23 Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
24 menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian
25 uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya,
26 perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
27 secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
28 tidak mengikat serta secara tidak terus-menerus.

29 d. Belanja Modal Fisik Lainnya

30 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja dan
31 Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa Belanja
32 Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
33 pembentukan modal baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin,
34 gedung dan bangunan, jaringan maupun dalam bentuk fisik lainnya
35 seperti buku, binatang dan aset lainnya. Belanja Modal Fisik Lainnya
36 merupakan pengeluaran yang dipergunakan dalam kegiatan
37 pembentukan modal dalam bentuk aset fisik lainnya seperti buku,
38 binatang dan aset lainnya yang tidak termasuk dalam tanah, peralatan dan
39 mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi.

40 Berdasarkan pengertian di atas, pengeluaran untuk dana bergulir
41 dimasukkan sebagai belanja modal fisik lainnya tidak tepat karena dana
42 bergulir bukan merupakan aset yang dihasilkan oleh belanja modal
43 (bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan

1 maupun dalam bentuk fisik lainnya) melainkan merupakan bagian dari
2 Investasi Jangka Panjang.

3 5. Entitas akuntansi dan pelaporan beberapa dana bergulir tidak jelas.

4 Salah satu kendala dalam pelaporan dana bergulir adalah entitas akuntansi
5 dan pelaporan dana bergulir tidak jelas. Penyebabnya adalah sebagai berikut:

6 ■ Instansi pemerintah sering hanya bertanggung jawab pada saat
7 penyaluran dana bergulir pertama sekali.

8 ■ Instansi pemerintah yang menguasai anggaran untuk dana bergulir
9 beranggapan bahwa alokasi anggaran untuk dana merupakan
10 pengeluaran habis pakai yang tidak menghasilkan aset, oleh sebab itu
11 dana bergulir tersebut tidak perlu dipertanggungjawabkan.

12 ■ Dana bergulir tersebut sering hanya dikelola oleh lembaga non
13 pemerintah.

14 6. Akuntansi dan pelaporan dana bergulir belum sesuai prinsip-prinsip
15 pengelolaan keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan

16 Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 pasal 2
17 menyatakan bahwa keuangan negara termasuk juga kekayaan yang
18 diperoleh dengan menggunakan fasilitas negara. Oleh sebab itu dana bergulir
19 baik yang digulirkan atau dikuasai oleh masyarakat yang berasal dari
20 pemerintah merupakan kekayaan negara yang harus dikelola sesuai dengan
21 kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Pengeluaran dana bergulir
22 maupun aset dana bergulir tersebut harus dilaporkan dalam laporan
23 keuangan pemerintah.

24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 paragraf 16 huruf (c) Pernyataan
25 Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 6, Akuntansi Investasi menyatakan
26 bahwa dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat
27 seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat
28 dimasukkan ke dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
29 Selanjutnya Paragraf 21 PSAP No.6, Akuntansi Investasi menyatakan bahwa
30 pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui
31 sebagai pengeluaran pembiayaan.

32 **C. Dasar Hukum dan Tujuan Bultek**

33 Penyusunan Buletin Teknis ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24
34 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan memperhatikan
35 ketentuan peraturan yang mengatur tentang dana bergulir, pembiayaan, penerimaan
36 negara bukan pajak (PNBP) antara lain:

37 ■ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
38 Pajak.

39 ■ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

40 ■ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.■
41 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
42 Pemerintah.

- 1 ■ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Rencana Kerja dan Anggaran
2 Kementerian/Lembaga.

3 Buletin teknis dana bergulir ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan
4 daerah dalam melakukan akuntansi dan pelaporan dana bergulir. Buletin teknis ini
5 juga dapat dijadikan acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang
6 menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU/BLUD) dalam
7 melakukan akuntansi dan pelaporan untuk tujuan konsolidasi dengan laporan
8 keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

B A B I I

Pengertian dan Mekanisme penyaluran Dana Bergulir

A. Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

Contoh, pada tahun 2007, sebagai bagian dari program kepedulian terhadap masyarakat sekitarnya (corporate social responsibility), BUMN XYZ menghibahkan dana sebesar Rp 10 miliar kepada Pemda A yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dengan skim dana bergulir.

Berdasarkan informasi di atas, dana sebesar Rp 10 miliar yang diperoleh Pemda A dari BUMN XYZ merupakan bagian dari keuangan Pemda A karena BUMN XYZ memberikan dana itu kepada Pemda A.

2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).

1 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

2 Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian
3 Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan
4 kembali kepada masyarakat.

5 Contoh dana bergulir, Instansi A di lingkungan Departemen ABC yang mempunyai
6 program pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Pada Tahun Anggaran 2007,
7 instansi A mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp 50 miliar yang akan
8 disalurkan untuk membantu permodalan para pedagang kecil. Kriteria pengusaha
9 kecil dan menengah ditentukan oleh instansi. Instansi A menyalurkan dana
10 maksimum sebesar Rp 50 juta kepada pedagang/kelompok pedagang dalam
11 bentuk pinjaman lunak dengan masa pengembalian paling lama 2 tahun dan suku
12 bunga sebesar 15 % per tahun. Pedagang/kelompok pedagang tersebut harus
13 mengembalikan dana sesuai dengan perjanjian kepada instansi A, dan selanjutnya
14 dana akan disalurkan kembali kepada pedagang/kelompok pedagang yang lain,
15 demikian seterusnya, dana tersebut akan digulirkan sehingga semakin banyak
16 pedagang/kelompok pedagang yang terlayani. Dana dikelola oleh Instansi A dan
17 dipertanggungjawabkan sebagai aset pemerintah berupa Dana Bergulir melalui
18 neraca instansi A dan Departemen ABC.

19 **B. Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir.**

20 Penyaluran Dana Bergulir dilakukan oleh satuan kerja pemerintah
21 pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

- 22 1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam
23 dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).
- 24 2. Satuan kerja mengajukan pencairan dana kepada Bendahara Umum
25 Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD).
- 26 3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),
27 lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-
28 lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency
29 atau channelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan
30 kerja pemerintah dengan lembaga dimaksud. Jika berfungsi sebagai
31 executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi
32 dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali
33 dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana
34 bergulir. Jika berfungsi sebagai channelling agency, lembaga tersebut hanya
35 menyalurkan dana bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak
36 mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir.
- 37 4. Dana yang disalurkan tersebut merupakan pinjaman yang harus
38 dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui
39 lembaga lain atau langsung kepada satuan kerja pemerintah yang
40 bersangkutan.
- 41 5. Satuan kerja melakukan pengelolaan dana melakukan pengendalian
42 penagihan dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut
kepada masyarakat/kelompok masyarakat, melaporkan dan
mempertanggungjawabkan dana tersebut.

BAB III

Akuntansi dan Pelaporan Dana Bergulir

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengisyaratkan bahwa setiap pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas transaksi-transaksi keuangannya. Demikian juga Menteri Keuangan dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan arus kas yang berisikan informasi arus masuk dan arus keluar uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah harus mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah yang minimal terdiri dari 2 (dua) subsistem akuntansi yaitu sistem akuntansi instansi (akuntansi di PA/KPA) dan sistem akuntansi kas umum negara/kas daerah (akuntansi di BUN/BUD).

Sistem akuntansi instansi merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi di Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca termasuk juga PA/KPA yang menguasai transaksi pembiayaan di mana transaksi pembiayaan tersebut harus dikelola tersendiri. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah merupakan sistem akuntansi yang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke/dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah akan menghasilkan Laporan Arus Kas. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah gabungan laporan keuangan seluruh PA ditambah laporan arus kas yang dihasilkan oleh BUN/BUD.

A. Akuntansi Anggaran Dana Bergulir.

Salah satu unsur laporan keuangan instansi pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, yang berisikan informasi realisasi pendapatan, belanja diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran tersebut merupakan statutory report atau sering juga disebut budgetary report. Dalam rangka menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran dimaksud, maka sistem akuntansi pemerintah harus melakukan akuntansi atas anggaran (budgetary report). Akuntansi anggaran hanya terdapat pada sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh PA/KPA, meliputi akuntansi anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun jurnal untuk akuntansi anggaran adalah sebagai berikut:

Akuntansi anggaran pendapatan :

Estimasi Pendapatan	Rp. xxx
Hutang Kepada KUN/BUD	Rp. xxx
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pendapatan)</i>	

1 Akuntansi anggaran belanja :

2

Piutang Kepada KUN/BUD	Rp. xxx	
Allotment Belanja		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran belanja)</i>		

3 Akuntansi anggaran penerimaan pembiayaan :

4

Estimasi Penerimaan Pembiayaan	Rp. xxx	
Hutang kepada KUN/BUD		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat anggaran penerimaan pembiayaan)</i>		

5 Akuntansi anggaran pengeluaran pembiayaan :

6

Piutang dari KUN/BUD	Rp. xxx	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan)</i>		

7 Akuntansi anggaran hanya dicatat pada sistem akuntansi instansi/SKPD
 8 sedangkan Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi
 9 anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi kas di Rekening Kas Umum
 10 Negara/Kas Daerah.

11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
 12 Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 6, Akuntansi
 13 Investasi, paragraf 16 huruf (c) menyatakan bahwa dana yang disisihkan pemerintah
 14 dalam rangka pelayanan masyarakat, misalnya bantuan modal kerja secara bergulir
 15 kepada kelompok masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang
 16 non permanen. Lebih lanjut Paragraf 21 PSAP 6, Akuntansi Investasi menyatakan
 17 bahwa pengeluaran anggaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui
 18 sebagai Pengeluaran Pembiayaan. Konsekuensinya adalah pemerintah harus
 19 mengakui pengeluaran untuk dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan baik
 20 dalam dokumen penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan
 21 pemerintah. Selanjutnya, pemerintah juga harus mencatat adanya perolehan aset
 22 berupa Dana Bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan yang
 23 dilakukan.

24 Sesuai dengan karakteristik dana bergulir, penyaluran dana bergulir sebaiknya
 25 dilaksanakan oleh satker yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan
 26 Umum (BLU/BLUD) karena dapat mengelola kas sehingga dana bergulir yang ditagih
 27 dapat kembali secara langsung digulirkan kepada masyarakat tanpa disetor ke
 28 Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. BLU/BLUD tersebut harus merupakan
 29 satker yang berada dibawah BUN/BUD karena transaksi pembiayaan, sesuai dengan
 30 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merupakan transaksi yang
 31 dikuasai oleh BUN/BUD. Dalam rangka meningkatkan manajemen dana bergulir,

1 dapat dibentuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di kementerian/lembaga/SKPD. KPA
 2 tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara
 3 periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan transaksi dana
 4 kepada BUN/BUD. KPA ini juga akan membantu melakukan sinkronisasi antara
 5 program kementerian/lembaga/SKPD dengan dana yang disediakan oleh pemerintah.

6 Sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
 7 Layanan Umum, BLU/BLUD menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan Standar
 8 Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tetapi untuk
 9 tujuan konsolidasi dengan Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah,
 10 BLU/BLUD harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan
 11 Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu pengaturan akuntansi dana bergulir
 12 dalam buletin teknis ini adalah dalam rangka menghasilkan laporan keuangan untuk
 13 tujuan konsolidasi laporan keuangan BLU/BLUD ke dalam laporan keuangan
 14 Kementerian Negara/Lembaga/ Pemerintah Daerah.

15 Adapun akuntansi untuk mencatat alokasi anggaran untuk pengeluaran dana
 16 bergulir adalah sebagai berikut:

17 Sistem akuntansi instansi/SKPD:

18

Piutang Kepada KUN/BUD	Rp. xxx	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

19 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah tidak mencatat transaksi
 20 anggaran karena alokasi anggaran belum mempengaruhi Rekening Kas Umum
 21 Negara/Kas Daerah.

22 Contoh: Pemerintah Kabupaten Tapsel mengalokasikan anggaran untuk dana bergulir
 23 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BUD Tapsel Tahun Anggaran 2007
 24 sebesar Rp 5 miliar. Dana tersebut dimaksudkan untuk perkuatan modal KUKM.
 25 Adapun jurnal anggaran pengeluaran dana bergulir yang dibuat pada awal tahun 2007
 26 adalah sebagai berikut:

27 Sistem akuntansi instansi :

28

Piutang dari BUD	Rp. 5 miliar	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp. 5 miliar
<i>(untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

29 Sistem akuntansi kas daerah tidak mencatat alokasi anggaran untuk dana
 30 bergulir karena alokasi anggaran tersebut belum mempengaruhi kas daerah
 31 Kabupaten Tapsel.

1 B. Akuntansi Realisasi Pengeluaran Anggaran dari APBN/APBD

2 Sebagaimana diuraikan sebelumnya, alokasi anggaran untuk dana bergulir berada
 3 di BUN/BUD, tetapi pelaksanaan dana bergulir dapat didelegasikan kepada
 4 Kementerian Negara/Lembaga/SKPD. Walaupun pelaksanaan didelegasikan, tetapi
 5 transaksi dana bergulir tersebut tetap merupakan transaksi pembiayaan.

6 Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran
 7 definitif dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang ditandai dengan
 8 dikeluarkannya SPM LS/SP2D LS atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai
 9 dengan ketentuan perundangan.

10 Adapun jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran dana bergulir adalah
 11 sebagai berikut:

12 Sistem akuntansi instansi/SKPD :

13

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. xxx	
Piutang Kepada KUN/BUD		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

14 dan

15

Dana Bergulir	Rp. xxx	
Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat realisasi perolehan Dana bergulir)</i>		

16 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah :

17

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. xxx	
Kas di Kas Negara/Kas Daerah		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah)</i>		

18 Contoh: Pada tahun anggaran 2007, APBN mengalokasikan anggaran
 19 untuk dana bergulir sebesar Rp 150 miliar. Dana bergulir tersebut akan dikelola oleh
 20 BLU A, Departemen A. Pada tahun 2007, dana bergulir tersebut disalurkan kepada
 21 penerima dana melalui SPM LS/SP2D LS.

22 Adapun jurnal untuk mencatat pengeluaran dana bergulir sebagai berikut:

23 Sistem akuntansi instansi/SKPD :

24

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. 150 miliar	
Piutang dari KUN		Rp. 150 miliar
<i>(untuk mencatat realisasi pengeluaran untuk Dana bergulir)</i>		

1 Pengeluaran pembiayaan di atas menghasilkan aset berupa Dana Bergulir yang
 2 merupakan bagian dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan dicatat dengan
 3 harga perolehan yaitu sebesar dana yang digulirkan. Jurnal untuk mencatat dana
 4 bergulir tersebut sebagai berikut:

5 Sistem Akuntansi instansi/SKPD :

Dana Bergulir	Rp. 150 miliar	
Diinvestasikan dalam Investasikan Jangka Panjang		Rp. 150 miliar
<i>(untuk mencatat perolehan Dana bergulir)</i>		

7 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. 150 miliar	
Kas di Kas Negara		Rp. 150 miliar
<i>(untuk mencatat pengeluaran untuk Dana Bergulir dari Rekening Kas Umum Negara)</i>		

9 **C. Akuntansi dan Pelaporan Penagihan Dana Bergulir**

10 Salah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada
 11 maSalah satu karakteristik dana bergulir adalah dana tersebut disalurkan kepada
 12 masyarakat, masyarakat akan mengembalikan dana tersebut kepada satker yang
 13 mengelola dana bergulir. Satker yang mengelola dana bergulir akan menerima
 14 kembali dana yang disalurkan kepada masyarakat.

15 Pengembalian dana kepada satker pengelola dana bergulir dapat dilakukan
 16 dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari
 17 masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan
 18 pendapatan. Pendapatan dapat berupa bunga atau bagi hasil.

19 Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana
 20 yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian. Sementara itu
 21 besaran pendapatan yang dibayar kepada satker pengelola dana bergulir adalah
 22 sebesar suku bunga atau bagi hasil yang disepakati antara penerima dana dengan
 23 satker pengelola dana bergulir.

24 Perlakuan akuntansi untuk penerimaan cicilan pokok dana bergulir dan
 25 penerimaan pendapatan dari dana bergulir berbeda, oleh sebab itu jika satker
 26 pengelola dana bergulir menerima pengembalian dana bergulir dari masyarakat,
 27 maka satker tersebut harus dapat memisahkan cicilan pokok pinjaman dan
 28 pendapatan yang diterima berupa bunga atau bagi hasil.

29 Penerimaan cicilan pokok dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan dalam laporan
 30 keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan kementerian negara/lembaga/pemerintah
 31 daerah, karena dana bergulir yang dikelola satker pengelola dana bergulir, ketika
 ditransfer ke rekening satker pengelola dana bergulir, telah dilaporkan dalam laporan
 keuangan Pengguna Anggaran. Transaksi tersebut cukup diungkapkan dalam
 Catatan atas Laporan Keuangan. Penerimaan cicilan pokok dana bergulir tersebut

1 dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
(SAK).

2 Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD) dapat menarik pokok dana bergulir
yang terdapat pada satker pengelola dana bergulir. Jika terjadi penarikan atau
3 penyetoran pokok dana bergulir ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah, satker
pengelola dana bergulir harus mencatat dan melaporkan transaksi tersebut dalam
4 laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan. Penarikan/penyetoran pokok dana bergulir tersebut akan dicatat
sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan
pengurangan Dana Bergulir dalam Neraca. Adapun akuntansi untuk mencatat
5 penarikan/penyetoran dana bergulir ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah
sebagai berikut:

6 Sistem akuntansi instansi/SKPD :

Hutang kepada BUN/BUD	Rp. xxx	
Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat penyetoran pokok dana bergulir)</i>		

7 dan

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. 1 juta	
Dana Bergulir		Rp. 1 juta
<i>(untuk mencatat penurunan dana bergulir karena penyetoran pokok dana bergulir)</i>		

8 Sistem akuntansi kas umum negara/BUD :

Kas di BLU/BLUD	Rp. xxx	
Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat penerimaan tagihan pokok Dana Bergulir)</i>		

9 Pendapatan yang diterima satker pengelola dana bergulir berupa bunga dan bagi
10 hasil dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan
11 kementerian negara/lembaga/pemda sesuai dengan Standar Akuntansi
12 Pemerintahan yaitu dalam Laporan Realisasi Anggaran. Adapun akuntansi untuk
13 mencatat pendapatan dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

14 Sistem akuntansi instansi/SKPD :

15 Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

Hutang kepada KUN/BUD	Rp. xxx	
Pendapatan		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari dana bergulir)</i>		

16 dan

1	Kas di BLU	Rp. xxx
2	Ekuitas Dana Lancar	Rp. xxx
3	<i>(untuk mencatat penerimaan kas dari pendapatan)</i>	

5 Sistem akuntansi kas umum negara/BUD :

6 Akuntansi untuk penerimaan pendapatan dari dana bergulir

8	Kas di BLU/BLUD	Rp. xxx
9	Pendapatan	Rp. xxx
10	<i>(untuk mencatat penerimaan pendapatan dari Dana Bergulir)</i>	

12 Sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
 13 BLU/BLUD, kas yang diterima baik yang berasal dari penagihan dana bergulir dan
 14 penadapatan dari dana bergulir dapat dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu
 15 disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah. Dalam rangka pengesahan
 16 penerimaan cicilan pokok dan pendapatan dari dana bergulir oleh BUN/BUD,
 17 BLU/BLUD secara periodik perlu menyampaikan Surat Perintah Membayar
 18 Pengesahan (SPM Pengesahan) kepada BUN/BUD, selanjutnya diterbitkan Surat
 19 Perintah Pencairan Dana Pengesahan (SP2D Pengesahan).

20 **D. Akuntansi Pengguliran Kembali Dana Bergulir**

21 Jika satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU/BLUD menagih dana
 22 bergulir yang disalurkan kepada masyarakat, maka dana bergulir yang ditagih dari
 23 masyarakat baik yang berupa pokok dana bergulir maupun pendapatan (bunga, bagi
 24 hasil dan lain-lain) tidak akan disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah
 25 melainkan langsung dikelola oleh BLU/BLUD. Cicilan pokok dana bergulir dapat
 26 digulirkan kepada masyarakat sedangkan pendapatan (bunga, bagi hasil dan lain-
 27 lain) dapat digunakan untuk pengeluaran operasional dan/atau digulirkan kembali.
 28 Jika pendapatan dari dana bergulir digulirkan kembali kepada masyarakat tentu akan
 29 menambah jumlah pokok dana bergulir.

30 Ada tiga sumber dana untuk pengguliran kembali dana bergulir yang dapat
 31 dilakukan oleh satker BLU/BLUD yaitu berasal dari DIPA yang bukan Bagian Anggaran
 32 BLU/BLUD, penarikan pokok dana bergulir dan pendapatan dana bergulir (bunga,
 33 bagi hasil dan lain-lain).

34 a. Dana bergulir yang bersumber dari DIPA Bagian Anggaran Lain

35 Terdapat kemungkinan alokasi anggaran untuk dana bergulir pada Bagian
 36 Anggaran lain yang berbeda dengan Bagian Anggaran BLU/BLUD (tidak satu Bagian
 37 Anggaran dengan BLU/BLUD sebagai pengelola dana bergulir). Jika terdapat kondisi
 38 seperti itu, pengeluaran anggaran dan aset dana bergulir akan dicatat oleh Bagian
 39 Anggaran yang menguasai anggaran tersebut. Untuk tujuan konsolidasi laporan
 40 keuangan dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/ pemerintah
 41 daerah sesuai dengan SAP, BLU/ BLUD tidak mencatat dan melaporkan pengeluaran
 42 anggaran dan aset dana bergulir yang diperoleh. BLU/BLUD akan mencatat transaksi

1 tersebut ke dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi
2 Keuangan.

3 Contoh: Pada tahun 2008, BLU di lingkungan Departemen PU mendapatkan
4 alokasi anggaran sebesar Rp 20 miliar yang dianggarkan dalam DIPA Bagian
5 Anggaran Penyertaan Modal Negara (BA 99). BLU menggunakan dana tersebut untuk
6 dana bergulir dalam rangka pembebasan lahan untuk infrastruktur. Adapun jurnal
7 untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

8 Akuntansi di Bagian Anggaran Penyertaan Modal Negara (BA 99)

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. 20 miliar
Piutang dari KUN	Rp. 20 miliar
<i>(untuk mencatat pengeluaran pembiayaan untuk dana bergulir)</i>	

13 Jurnal untuk mencatat perolehan investasi jangka panjang berupa dana bergulir
14 adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp. 20 miliar
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp. 20 miliar
<i>(untuk mencatat perolehan dana bergulir)</i>	

19 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp. 20 miliar
Kas di Kas Negara	Rp. 20 miliar
<i>(untuk mencatat pengeluaran kas untuk dana bergulir)</i>	

25 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara tidak mencatat perolehan Dana Bergulir karena
26 hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran kas ke/dari Rekening Kas Umum
27 Negara.

28 Akuntansi instansi di BLU

29 *Tidak ada jurnal untuk mencatat pengeluaran anggaran untuk dana bergulir*
30 *dan aset berupa Dana Bergulir, karena pengeluaran untuk dana Bergulir telah*
31 *dicatat di BA 99.*

33 Dana bergulir yang diterima oleh satker BLU/BLUD dari APBN/APBD tidak dicatat
34 dan dilaporkan dalam sistem akuntansi dan pelaporan untuk tujuan konsolidasi
35 dengan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, tetapi dicatat oleh
36 BLU/BLUD dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi
37 Keuangan.

38 BLU/BLUD dapat menyalurkan dana bergulir yang diterima dari APBN/APBD
39 kepada masyarakat oleh BLU/BLUD pada tahun anggaran yang sama maupun
40 berbeda dengan tahun anggaran APBN/APBD. Dana yang disalurkan oleh BLU/BLUD
41 tersebut tidak akan dilaporkan baik pada Bagian Anggaran yang menguasai anggaran
42 dana bergulir maupun BLU/BLUD dalam laporan keuangan sesuai SAP. Satker

1 BLU/BLUD akan mencatat dan melaporkan transaksi tersebut dalam laporan
2 keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

3 Contoh: Dari Rp 20 miliar yang diterima satker BLU dari BA 99 pada tahun 2008 di
4 atas, pada tahun yang sama satker menggulirkan dana tersebut kepada masyarakat
5 sebesar Rp 15 miliar. Bagaimana akuntansi dan pelaporan pengguliran dana sebesar
6 Rp 15 miliar?

7 Jawaban: pengeluaran dana bergulir yang dilakukan oleh satker BLU maupun aset
8 berupa dana bergulir tidak dicatat dan dilaporkan baik oleh BA 99 maupun oleh satker
9 BLU, karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah
10 dicatat dan dilaporkan oleh BA 99 ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBN. Satker
11 BLU melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi yang berpedoman
12 pada SAK. Demikian juga Sistem Akuntansi Kas Umum Negara tidak akan mencatat
13 dan melaporkan transaksi tersebut.

14 b. Dana bergulir yang bersumber dari tagihan pokok dana bergulir

15 Satker BLU/BLUD dapat menagih dana bergulir yang disalurkan kepada
16 masyarakat jika telah jatuh tempo. Penerimaan yang berasal dari pokok dana
17 bergulir tersebut dikelola langsung oleh BLU/BLUD tanpa perlu disetor ke
18 Rekening Kas Umum Negara/ Kas Daerah dan dapat digulirkan kembali
19 kepada masyarakat.

20 Pengguliran kembali dana bergulir yang berasal dari penerimaan pokok dana
21 bergulir dan aset berupa Dana Bergulir tidak akan dicatat dan dilaporkan oleh
22 satker yang menguasai anggaran dana bergulir maupun BLU/BLUD karena
23 pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah dicatat
24 dan dilaporkan oleh kementerian negara/ lembaga satker yang menguasai
25 anggaran dana bergulir ketika dana tersebut dikeluarkan dari APBN/APBD.
26 Satker BLU melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi
27 yang berpedoman pada SAK.

28 Contoh: Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) A yang berstatus BLUD
29 dibawah BUD yaitu Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Provinsi
30 Sumut yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi menyalurkan dana kepada
31 KUKM dengan skim dana bergulir. BLUD tersebut menagih dana bergulir dari
32 masyarakat sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2008. Pada tahun yang sama,
33 UPTD tersebut menyalurkan kembali dana tersebut kepada KUKM lainnya.
34 Bagaimana akuntansi dan pelaporan pengguliran kembali dana sebesar Rp 1
35 miliar?

36 Jawaban: pengguliran kembali dana bergulir, yang berasal dari penerimaan
37 pokok dana bergulir, yang dilakukan oleh UPTD A tidak akan dicatat dan
38 dilaporkan BPKD (yang menguasai anggaran dana bergulir) maupun UPTD A
39 karena pengeluaran untuk dana bergulir dan aset dana bergulir tersebut telah
40 dicatat dan dilaporkan BPKD yang menguasai anggaran dana bergulir ketika
41 dana tersebut dikeluarkan APBD. Sistem akuntansi kas daerah juga tidak akan
42 mencatat transaksi tersebut karena tidak berpengaruh terhadap kas daerah.

UPTD melakukan pencatatan dan pelaporan dalam sistem akuntansi yang berpedoman pada SAK.

c. Dana bergulir yang bersumber dari Pendapatan

Dana yang digulirkan oleh satker dapat dikenakan bunga atau hasil lainnya kepada penerima dana bergulir sesuai dengan perjanjian/kesepakatan/aturan yang berlaku antara kedua belah pihak. Pendapatan dari dana bergulir tersebut dapat dikelola langsung oleh satker berstatus BLU/BLUD dan dapat digunakan untuk membiayai operasional BLU/BLUD maupun untuk digulirkan kembali. Jika pendapatan tersebut digulirkan kembali maka aset dana bergulir yang dikelola oleh satker akan bertambah.

BLU/BLUD mencatat pendapatan ketika menerima pendapatan dari dana bergulir, dan akan digabungkan ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Pendapatan yang digulirkan kembali akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan BLU/BLUD untuk konsolidasi dengan laporan keuangan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk pengguliran kembali dana yang berasal dari pendapatan harus dimasukkan dalam DIPA/DPA sebagai anggaran Pengeluaran Pembiayaan. Selanjutnya realisasi pengeluaran untuk dana bergulir tersebut, dicatat oleh satker BLU/BLUD sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan akan dicatat adanya perolehan Dana Bergulir sebesar Pengeluaran Pembiayaan, dengan jurnal sebagai berikut:

Sistem Akuntansi instansi/SKPD (di BLU/BLUD) :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp xxx	
Piutang dari KUN		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>		

dan

Ekuitas Dana Lancar	Rp xxx	
Kas di BLU		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran pembiayaan yang berasal dari kas BLU)</i>		

dan

Dana Bergulir	Rp xxx	
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang		Rp. xxx
<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir)</i>		

1 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

2	Pengeluaran Pembiayaan - Dana Bergulir	Rp. xxx
3	Kas di BLU/BLUD	Rp. xxx
4	<i>(untuk mencatat pengeluaran dana bergulir di Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/</i>	
5	<i>Kas Daerah)</i>	

7 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah untuk perolehan Dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah harus mencatat transaksi tersebut sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

12 Contoh: Pada Tahun 2007, UPTD A, yang berstatus BLUD dibawah BUD (BKPD) Provinsi Sumut, mempunyai tugas pokok dan fungsi menyalurkan dana bergulir untuk sektor KUKM, memperoleh pendapatan berupa bunga dari dana bergulir sebesar Rp 1 miliar. Pada tahun anggaran 2008, UPTD A menggunakan pendapatan tersebut untuk keperluan operasionalnya sebesar Rp 400 juta dan digulirkan kembali sebesar Rp 600 juta dengan mencantulkannya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD A. Pengeluaran untuk operasional diperuntukkan untuk perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK). Pengeluaran untuk operasional dan pengguliran kembali dana bergulir dilakukan pada bulan Maret 2008. Bagaimana akuntansi dan pelaporan pendapatan sebesar Rp 1 miliar, pengeluaran belanja sebesar Rp 400 juta dan pengguliran kembali dana sebesar Rp 600 juta yang berasal dari pendapatan UPTD A?

24 Jawaban: Penerimaan pendapatan sebesar Rp 1 miliar yang berasal dari bunga dana bergulir akan dicatat sebagai pendapatan dengan jurnal sebagai berikut:

28 Sistem akuntansi instansi/SKPD (BLUD):

29	Hutang Kepada BUD	Rp 1 miliar
30	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 1 miliar
31	<i>(mencatat penerimaan pendapatan dari dana bergulir dengan asumsi pendapatan dari dana bergulir dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)</i>	

34 dan

35	Kas di BLU	Rp 1 miliar
36	Ekuitas Dana Lancar	Rp 1 miliar
37	<i>(untuk mencatat penerimaan kas yang berasal dari pendapatan BLU)</i>	

1 Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah :

2	Kas di BLUD	Rp 1 miliar
3		
4	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp 1 miliar
5	<i>(mencatat penerimaan pendapatan dari dana bergulir dengan asumsi pendapatan dari dana bergulir dimasukkan ke dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah)</i>	

7
8 Walaupun tidak terjadi penerimaan kas ke Rekening Kas Daerah dari
9 pendapatan dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus
10 mencatat transaksi tersebut sehingga penerimaan pendapatan tercantum
11 dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah.

12 Pengeluaran operasional yang didanai dari pendapatan BLUD untuk
13 perjalanan dinas maupun untuk pembelian ATK dicatat dan dilaporkan
14 sebagai belanja barang dan jasa dalam laporan keuangan BLUD untuk tujuan
15 konsolidasi dengan laporan keuangan BPKD. Adapun jurnal untuk mencatat
16 pengeluaran untuk belanja operasional yang berasal dari pendapatan BLUD
17 adalah sebagai berikut:

18 Sistem Akuntansi Instansi/SKPD (satker BLUD) :

19	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 400 juta
20		
21	Piutang kepada KUN	Rp. 400 juta
22	<i>(mencatat pengeluaran untuk operasional UPTD yang didanai dari pendapatan)</i>	

23 dan

24	Ekuitas Dana Lancar	Rp. 400 juta
25		
26	Kas di BLU	Rp. 400 juta
27	<i>(untuk mencatat pengeluaran belanja yang didanai dari pendapatan BLUD)</i>	

28 Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah

29	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 400 juta
30		
31	Kas di BLUD	Rp. 400 juta
32	<i>(mencatat pengeluaran untuk operasional UPTD yang didanai dari pendapatan BLUD)</i>	

33
34
35 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah untuk pengeluaran
36 operasional, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi
37 tersebut sehingga transaksi dimaksud tercantum dalam Laporan Arus Kas Pemerintah
38 Daerah.

39 Pengeluaran untuk pengkuliran kembali dana bergulir yang berasal dari pendapatan,
40 akan dicatat dan dilaporkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan dalam laporan
41 keuangan BLUD untuk tujuan konsolidasi dengan laporan keuangan BPKD.
42 Pengeluaran tersebut juga mengakibatkan aset berupa dana bergulir bertambah.

1 BPKD tidak mencatat pengeluaran pembiayaan dan penambahan aset dana bergulir,
 2 tetapi informasi tersebut akan tercantum dalam laporan keuangan BPKD ketika
 3 laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan BPKD. Adapun
 4 jurnal untuk mencatat pengeluaran untuk pengguliran kembali dana bergulir dan
 5 perolehan aset dana bergulir adalah sebagai berikut:

6 Sistem akuntansi instansi (BLUD):

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 600 juta
Piutang Kepada KUN	Rp 600 juta
<i>(mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pengguliran dana bergulir yang didanai dari pendapatan BLUD)</i>	

13 dan

Ekuitas Dana Lancar	Rp 600 juta
Kas di BLU	Rp 600 juta
<i>(untuk mencatat pengeluaran perguliran dana dari pendapatan BLUD)</i>	

19 Jurnal untuk mencatat Dana Bergulir sebagai berikut:

Dana Bergulir	Rp 600 juta
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	Rp 600 juta
<i>(mencatat penambahan dana bergulir dari pendapatan BLUD)</i>	

25 Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah :

Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	Rp 600 juta
Kas di BLUD	Rp 600 juta
<i>(mencatat pengeluaran pembiayaan untuk pengguliran dana bergulir yang didanai dari pendapatan BLUD)</i>	

32 Walaupun tidak terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah untuk perolehan
 33 Dana bergulir, tetapi Sistem Akuntansi Kas Umum Daerah harus mencatat transaksi
 34 tersebut sehingga Pengeluaran Pembiayaan tersebut tercantum dalam Laporan Arus
 35 Kas Pemerintah Daerah.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BAB IV Akuntansi Piutang yang dipersepsikan Sebagai Dana Bergulir

20 Saat ini terdapat persepsi yang beragam tentang dana bergulir di kementerian
21 negara/lembaga/pemerintah daerah sebagaimana diuraikan dalam Bab I. Akibatnya
22 adalah terdapat kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang salah dalam
23 mendefinisikan dana bergulir sehingga banyak dana yang disalurkan kepada
24 masyarakat menggunakan nomenklatur "dana bergulir". Secara substansi dana
25 tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir sebagaimana diuraikan dalam
26 Bab II, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang
27 Jangka Panjang, sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo piutang yang
28 bersangkutan. Alasannya adalah dana yang disalurkan kepada masyarakat harus
29 ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Negara/Kas
30 Daerah. Jika dana tersebut hendak disalurkan kembali kepada masyarakat, satker
31 harus mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan
32 dokumen pelaksanaan anggarannya sehingga dana tersebut tidak memenuhi
33 karakteristik dana bergulir dimana dana bergulir dapat ditagih dan langsung
34 digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyeter ke Rekening Umum Kas
35 Negara/Kas Daerah (*revolving fund*).

36
37 Jika dana bergulir harus disalurkan oleh BLU/BLUD, Piutang sebagaimana
38 diuraikan diatas, dapat disalurkan oleh satker biasa. Satker tersebut harus merupakan
39 satker di bawah BUN/BUD karena pengeluaran untuk piutang tersebut merupakan
40 transaksi pembiayaan sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
41 Negara, yang menyatakan bahwa transaksi yang hanya berada di BUN/BUD.

42 Dalam rangka operasional dan pengawasan, BUN/BUD dapat membentuk Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) BUN/BUD di kementerian negara /lembaga/SKPD. KPA
tersebut berfungsi sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban secara
periodik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang berisikan transaksi dana
kepada BUN/BUD yang berfungsi sebagai entitas pelaporan untuk dikonsolidasikan.
KPA ini juga akan membantu melakukan sinkronisasi antara program
kementerian/lembaga/SKPD dengan dana yang disediakan oleh pemerintah.

Jika BUN/BUD membentuk KPA di kementerian negara/lembaga/SKPD,
akuntansi untuk mencatat transaksi dana dilakukan oleh KPA, sedangkan BUN/BUD
sebagai Pengguna Anggaran (PA) melakukan konsolidasi laporan keuangan yang
diterima dari KPA. Adapun akuntansi untuk dana yang disalurkan oleh KPA sebagai
berikut :

A. Akuntansi Anggaran

Pasal 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa
pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran menyatakan

Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi menyatakan bahwa investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dana yang disalurkan oleh pemerintah ke masyarakat dalam rangka perkuatan modal atau meningkatkan kemampuan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai Piutang. Piutang tersebut dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau investasi jangka panjang tergantung dari jatuh temponya. Jika piutang tersebut mempunyai jatuh tempo paling lama 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo piutang lebih dari 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.

Adapun akuntansi anggaran untuk mencatat alokasi anggaran untuk pengeluaran dana adalah sebagai berikut:

Sistem akuntansi KPA dibawah BUN/BUD:

Piutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
Allotment Pengeluaran Pembiayaan-Piutang		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat alokasi anggaran pengeluaran Piutang)</i>		

Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah:

Tidak ada jurnal, karena anggaran tidak mempengaruhi kas di BUN/BUD.

B. Akuntansi Realisasi Anggaran

Realisasi pengeluaran untuk dana yang dikategorikan sebagai piutang dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D). Adapun jurnal untuk mencatat realisasi pengeluaran anggaran adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi instansi :

Pengeluaran Pembiayaan-Piutang	Rp xxx	
Piutang Kepada KUN/BUD		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat realisasi pengeluaran anggaran)</i>		

dan

Piutang Dana	Rp xxx	
Diinvestasikan dlm Investasikan Jk Panjang		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat perolehan piutang jangka panjang)</i>		

Jurnal di atas merupakan jurnal untuk mencatat perolehan Piutang yang mempunyai jatuh tempo lebih 12 bulan. Jika piutang tersebut dikategorikan sebagai

1 piutang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan, jurnalnya adalah
 2 sebagai berikut:

3 Sistem Akuntansi instansi :

Piutang Dana	Rp xxx	
Cadangan Piutang		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat perolehan piutang jangka pendek)</i>		

8 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah :

Pengeluaran Pembiayaan	Rp xxx	
Kas di Kas Negara/Kas di Kas Daerah		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat perolehan piutang)</i>		

14 Akuntansi kas umum negara/BUD tidak mencatat perolehan aset berupa Piutang
 15 Dana karena akuntansi kas umum negara/BUD hanya mencatat uang masuk atau
 16 uang keluar dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah.

17 **C. Akuntansi Penarikan Kembali Dana.**

18 Penyaluran dana melalui satker biasa tidak memenuhi karakteristik dana bergulir,
 19 karena dana tersebut tidak dapat digulirkan kembali secara langsung kepada
 20 masyarakat. Jika dana tersebut hendak digulirkan kembali, dana yang ditagih dari
 21 masyarakat harus disetor terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Negara/Kas Daerah
 22 dan dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan dokumen
 23 pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA).

24 Dana yang ditagih dari masyarakat harus segera disetor ke Rekening Kas Umum
 25 Negara/Kas Daerah dengan menggunakan dokumen penyetoran. Adapun jurnal
 26 untuk mencatat penerimaan kembali Piutang Dana sebagai berikut:

27 Sistem akuntansi instansi :

Hutang Kepada KUN/BUD	Rp xxx	
Penerimaan Pembiayaan		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat penerimaan kembali piutang)</i>		

32 dan

Diinvestasikan dlm Investasikan Jk Panjang	Rp xxx	
Piutang Dana		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat pengurangan Piutang Dana Jangka Panjang akibat penagihan)</i>		

37 Sistem Akuntansi Kas Umum Negara/Kas Daerah :

Kas di Kas Negara/Kas di Kas Daerah	Rp xxx	
Penerimaan Pembiayaan		Rp xxx
<i>(Untuk mencatat penerimaan kas atas penagihan piutang)</i>		

BAB V

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA BERGULIR

A. Penyajian Dana Bergulir

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (aging scedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku. Akun lawan (contra account) dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang.

B. Pengungkapan Dana Bergulir

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai Pengeluaran Pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- n Dasar Penilaian Dana Bergulir;
- n Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- n Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- n Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
- n Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

Untuk memudahkan pengguna laporan keuangan, pengungkapan pada CaLK dapat disajikan dengan narasi, bagan, grafik, daftar, atau bentuk lain yang lazim.

BAB VI KESIMPULAN

1
2
3
4 Dalam rangka penyediaan dana bagi usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan
5 sektor lainnya pemerintah sejak tahun 2000 mulai menyalurkan dana bergulir melalui
6 Kementerian Negara Koperasi dan UKM, yang kemudian berkembang dan tersebar di
7 beberapa kementerian negara/lembaga. Selama ini pengelolaan dana bergulir
8 dilakukan dengan pola yang beragam, antara lain:

- 9 a. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada
10 masyarakat, selanjutnya masyarakat yang menggulirkan dana tersebut. Dana
11 tersebut tidak dikembalikan lagi kepada kementerian negara/lembaga,
12 kementerian negara/lembaga hanya melakukan monitoring terhadap
13 pergulirannya.
- 14 b. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada
15 masyarakat, selanjutnya masyarakat yang menggulirkan seutuhnya dana
16 tersebut. Dana tersebut tidak dikembalikan lagi kepada kementerian
17 negara/lembaga dan tidak melakukan monitoring.
- 18 c. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada
19 masyarakat, dikembalikan kepada kementerian negara/lembaga untuk
20 selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Namun tidak dilaporkan
21 dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
- 22 d. Terdapat dana bergulir disalurkan oleh kementerian negara/lembaga kepada
23 masyarakat. Kementerian negara/lembaga menagihnya dan menyetor ke
24 Rekening Kas Umum Negara, sehingga pada akhir tahun jumlah dana yang
25 terdapat di masyarakat akan tidak ada.

26 Dari sisi alokasi anggaran, alokasi anggaran untuk pengeluaran dana bergulir masih
27 beragam yaitu dimasukkan ke dalam Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah,
28 dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Alokasi anggaran untuk dana bergulir tidak sesuai
29 ketentuan perundangan antara lain UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
30 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, PP No. 20 Tahun 2004 tentang
31 Rencana Kerja Pemerintah, PP No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
32 Anggaran Kementerian/Lembaga dan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
33 Pemerintahan. Definisi belanja sesuai dengan PP 24 Tahun 2005 adalah semua
34 pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/aerah yang mengurangi ekuitas dana
35 lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
36 pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sementara itu dana bergulir akan ditagih
37 kembali oleh pemerintah. Jika alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai
38 Belanja Bantuan Sosial, Subsidi, Belanja Hibah maka definisi dari masing-masing
39 belanja tidak akan sesuai dengan karakteristik dana bergulir, selain itu belanja
40 ditujukan bukan untuk memperoleh aset. Oleh sebab itu jika kementerian
41 negara/lembaga mengalokasikan pengeluaran dana bergulir ke belanja-belanja di
42 atas maka kementerian negara/lembaga tidak akan mencatat adanya perolehan aset
berupa dana bergulir. Jika alokasi anggaran dana bergulir dimasukkan sebagai Belanja

1 Modal Fisik Lainnya, maka aset berupa dana bergulir harus masuk sebagai Aset
2 Lainnya bukan sebagai bagian Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

3 Kondisi di atas menyebabkan pelaporan dana bergulir menjadi tidak tepat, tidak
4 sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara dan Standar Akuntansi
5 Pemerintahan.

6 Agar pelaporan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan Standar Akuntansi
7 Pemerintahan maka perlu dirumuskan karakteristik dana bergulir yaitu:

- 8 1. Merupakan bagian dari keuangan negara/daerah;
- 9 2. Tercantum dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan;
- 10 3. dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
11 Pengguna Anggaran (PA/KPA);
- 12 4. Merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari
13 masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan
14 kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya
15 (bergulir); dan
- 16 5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

17
18 Jika istilah Dana Bergulir digunakan untuk dana yang digulirkan kepada masyarakat,
19 karakteristik di atas harus terpenuhi. Alokasi anggaran untuk dana bergulir, sesuai
20 dengan PP 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dimasukkan
21 sebagai Pengeluaran Pembiayaan dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran
22 Pembiayaan tersebut berupa dana bergulir merupakan bagian dari Investasi Jangka
23 Panjang Non Permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai
24 Penerimaan Pembiayaan.

25 Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, transaksi
26 Pembiayaan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
27 (BUN) atau Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Bendahara
28 Umum Daerah (BUD), oleh sebab itu entitas pelaporan adalah BUN/BUD. Untuk
29 melaksanakan dana bergulir BUN/BUD dapat saja menunjuk satker di kementerian
30 negara/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai program dana
31 bergulir sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Satker tersebut harus satker yang
32 menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/BLUD)
33 karena BLU/BLUD dapat mengelola kas, tidak perlu disetor ke Rekening Kas Umum
34 Negara/Daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Anggota
4. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Anggota
5. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
6. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Anggota
7. Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Anggota
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Anggota
9. Ketua Dewan Penasehat Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Anggota Komite Konsultatif

Komite Kerja :

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Dr. Ilya Avianti, SE, M.Si., Ak., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Sonny Loho, Ak., MPM, Sekretaris merangkap Anggota
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM, Anggota
5. Dr. Soepomo Prodjoharjono, Ak., M.Soc.Sc., Anggota
6. Dr. Hekinus Manao, M.Acc. CGFM, Anggota
7. Drs. Jan Hoesada, Ak., MM, Anggota
8. Drs. AB Trihartanto, Ak., MM, Anggota
9. Gatot Supiartono, Ak., M.Acc., Anggota

Sekretariat :

1. Mulat Handayani, SE., Ak, Ketua merangkap Anggota
2. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
4. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
5. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
6. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
7. Yusron Kamal, SE., Anggota
8. Andri Fuadhy, SE., Anggota
9. Zulfikar Aragani, Anggota

Kelompok Kerja :

1. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Ketua merangkap Anggota
2. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Margustienny OA, Ak., MBA, Anggota
4. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota
5. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
6. Bambang Pamungkas, SE., Ak., MBA, Anggota
7. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota
8. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
9. Drs. Syahman Sitompul, SE., Ak., Msi., Anggota
10. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak, MAFIS, Anggota
11. Edward UP Nainggolan, Ak, Anggota
12. Rahayu Puspasari, SE, MBA, Anggota
13. Yulia Candra Kusumarini SE, S.Sos, Anggota
14. Mulat Handayani, SE., Ak, Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, Anggota
16. Farida Aryani, Ak, Anggota
17. Eli Tamba, SE., Ak, Anggota
18. Joko Supriyanto, SST., Ak, Anggota
19. Dita Yuvrita, SE., Ak, Anggota
20. Syaiful, SE., Ak, Anggota
21. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
22. M. Rizal Faisol, SST, Ak., Anggota
23. Iwan Kurniawan, SE., Ak., Msi, Anggota
24. Hasanudin, Ak., M. Ak., Anggota
25. Heru Novandi, SE., Ak., Anggota
26. Muliani Sulya F., SE., Anggota
27. Sugiyarto, SE, Ak, MSc., Anggota